



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Khaidir bin M. Juned, tempat dan tanggal lahir Ujong Blang, 07 Oktober 1985, umur 38 tahun, NIK 1173020710850004, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bahagia, Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Mulyana binti M. Jafar Taleb, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 17 Mei 1986, umur 37 tahun, NIK 1173025705860003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bahagia, Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Lsm tanggal 15-5-2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 15 April 2005 di Gampong Ulee Jalan, Kecamatan

Halaman 1 dari 10 hal. putusan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bertindak sebagai wali nikah adalah M. Jafar Taleb (Ayah Kandung dan yang menjadi saksi nikah adalah Ismail dan Ridwan dengan Mas Kawin sebanyak 5 (lima) mayam emas dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum;

3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1 **Azura Maulana**, jenis kelamin perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 12 Maret 2007, umur 17 (tujuh belas) tahun;

4.2 **Akhila Maulana**, jenis kelamin perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 05 Agustus 2014, umur 9 (sembilan) tahun;

4.3 **Muhammad Gibran Maulana**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 Desember 2020, umur 3 (tiga) tahun;

5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Halaman 2 dari 10 hal. putusan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Khaidir bin M. Juned**) dengan Pemohon II (**Mulyana binti M. Jafar Taleb**) yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 April 2005 di Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan hukum Islam dan pencatatan langsung di Kantor Urusan Agama tanpa isbat namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Khaidir** (Pemohon I) Nomor NIK 1173020710850004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 12 – 05 - 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mulyana** (Pemohon II) Nomor NIK 1173025705860003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 12 – 05 - 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);

Halaman 3 dari 10 hal. putusan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Khaidir** (kepala keluarga) Nomor 1173021304090032 yang dikeluarkan di Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 23 – 02– 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);

B. Saksi-saksi;

1. **Abdul Malek bin Ilyas**, tempat lahir ujong Seneubok tanggal, 10- 02- 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedangag tempat tinggal di Gampong Seuneubok Peunteut Kecamatan Peudawa Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon adik dari warga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat Islam pada 15 April 2005 di Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi tahu saksi tahu pada saat itu menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namanya M.Jakfar Taleb;
- Bahwa saksi tahu menjadi saksi nikah Ismail dan Ridwan dengan Mas Kawin sebanyak 5 (lima) mayam emas;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram menyebabkan mereka haram menikah;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu dalam masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. **Iswardi bin Usman** tempat lahir ujong Ulee Jalan tanggal, 12 -12-1960, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan tempat tinggal di Gampong Ulee Jalan, Jalan Darussalam Dusun Bahagia Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. putusan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon warga kampung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat Islam pada 15 April 2005 di Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi tahu saksi tahu pada saat itu menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namanya M.Jakfar Taleb;
- Bahwa saksi tahu menjadi saksi nikah Ismail dan Ridwan dengan Mas Kawin sebanyak 5 (lima) mayam emas;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram menyebabkan mereka haram menikah;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu dalam masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini maka pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir *in person* di persidangan ;

Halaman 5 dari 10 hal. putusan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3,) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinagezelen pejabat kantor Pos, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan tempat tinggal dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka tempat kediaman Pemohon I tersebut termasuk kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II masing masing bernama Abdul Malek bin Ilyas dan Iswadi bin Usman pada pokoknya menerangkan sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II bersetatus masing-masing Pemohon I dan Pemohon II lajang/gadis telah dinikahkan oleh Wali, ayah kandung Pemohon II bernama M.Jafar Taleb pada tanggal 15 April 2005 di Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abdul Malek dan Ridwan dengan mahar 5 manyam emas murni tunai;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut ternyata telah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, berdasarkan pengetahuan sendiri serta keterangan satu dengan lainnya saling mendukung dan bersesuaian (*relevan*) dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 171 dan Pasal 175 dan Pasal

Halaman 6 dari 10 hal. putusan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan Pasal 309 R. Bg., dan karenanya telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Itsbat Nikah perlu dikemukakan abstrak hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 disebutkan: *“Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”*;
2. Kompilasi Hukum Islam:
 - a. Pasal 4 menyebutkan: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,*
 - b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: *“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
 - c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;*
 - d. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: *“Salah satu itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974”*;
 - e. Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: *“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Halaman 7 dari 10 hal. putusan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b). Calon Isteri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi dan e). Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2005 di Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama M. Jafar Taleb selaku wali nikah serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Malik bin Ilyas dan Ridwan dengan mahar 5 manyam emas murni hal ini sejalan dengan maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى و
لي وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Dan dalam Kitab *Tuhfahjuz- IV* halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132)

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan Majelis Hakim telah yakin terhadap kebenaran dalil dalil permohonan para Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di Persidangan atau dipandang telah memenuhi alasan hukum, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 hal. putusan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat petitem nomor 3 dikabulkan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Memperhatikan, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Khaidir bin M. Juned**) dengan Pemohon II (**Mulyana binti M.Jafar Taleb**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2005 di Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Mememerintahkan para Pemohon untuk meminta pencacatan isbat nikah ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. putusan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Safaridah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Zulfar
Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

ttd

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Safaridah, S.Ag,

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp 75.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp. 00,00000
3.	Biaya <i>PNBPR</i>	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 145.000.00	

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. putusan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)